

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

Rima Adelina
Universitas Negeri Surabaya
rimaadelina@gmail.com

ABSTRACT

Land and building tax revenues as a source of potential revenue and if the collection done efficiently and effectively, its full potential can be tapped by both as well as contributing to regional income. Determine of this study is to the magnitude of effectiveness of land and building tax receipts and contribution receipts tax on income from land and building area in Gresik District. Analysis of methods study was conducted by using qualitative descriptive method to describe the effectiveness of land and building tax receipts as well as contribute land and building tax receipts for local revenue in Gresik District in 2007 to 2011. From the analysis of discussion can be seen that the collection of land and building tax in Gresik District has shown figures that are very effective with the average 104,28%. Then, contribution for land and building tax to local revenue in Gresik District somewhat lacking with average 5,43%, so the land and building tax contribution can't be perceived by Gresik District community.

Keywords: *Local revenue, Land and Building Tax, Effectivity, Contribution*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor Minyak dan Gas serta Non Minyak dan Gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dll). Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan

keikutsertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Namun dalam kenyataannya penerimaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga (pada tahun 2006 harga minyak bumi US\$ 64,27/barel sedangkan pada tahun 2011 harga minyak bumi US\$ 111,15/barel) yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh karena itu, dapat kita lihat untuk penerimaan dari sektor migas kurang dapat diandalkan secara konsisten. Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salahsatu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dikembangkan. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat diperlukan apabila melihat keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan asas keadilan. (No Name:2003)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. (Mokamat:2009)

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P5 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia. (Mokamat:2009)

Efektivitas, berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*efektivity*" yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, namun demikian pekerjaan yang efektif belum tentu efisien. Sedangkan Kontribusi, suatu tindakan untuk ikut serta bertindak

aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain oleh Mane (2008) yang meneliti tentang efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Gresik pada tahun 2002-2006 bahwa efektivitas dan efisiensi yang terjadi di Kabupaten Gresik dan tahun 2002-2006 dapat dikatakan efektif dan efisien karena target yang ditetapkan dapat dicapai oleh realisasi yang di peroleh dan biaya operasional yang dikeluarkan untuk memungut PBB selalu lebih kecil prosentasenya di mana kurang dan 100%. Namun pada tahun 2005-2006 prosentase tingkat efektivitas PBB mengalami penurunan yang mana di sebabkan pada tahun tersebut terjadi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), selain itu juga di sebabkan tingkat kenaikan dalam penentuan target yang signifikan yang tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat pendapatan masyarakat sehingga mempengaruhi masyarakat untuk menunda pembayaran PBB, dan prosentase tingkat efisiensi PBB pada tahun 2006 mengalami penurunan disebabkan pada tahun 2005 pemungutannya kurang optimal sehingga menambah biaya pemungutan untuk memungut kembali PBB yang tertunda. (Mane:2008)

Kabupaten Gresik sebagai salah satu kabupaten yang sangat maju dan pesat perkembangan industrinya dan juga Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten industri utama di Jawa Timur. Banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil berada di Kabupaten Gresik, diantaranya adalah 2 Perusahaan besar milik BUMN seperti PT. Petrokimia Gresik dan PT. Semen Gresik. Di Kabupaten Gresik juga terdapat beberapa kawasan industri diantaranya adalah Kawasan Industri Gresik (KIG) dan Kawasan Industri Maspion. Di dalam kawasan tersebut terdapat perusahaan-perusahaan asing

maupun dalam negeri yang mengembangkan usahanya di kawasan tersebut, selain itu juga banyak perusahaan yang berdiri diluar kawasan-kawasan industri di Gresik. (<http://gresikkab.bps.go.id/tentang-daerah>)

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah. Adapun Kabupaten /Kota yang telah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah di Propinsi Jawa Timur antara lain: Surabaya (2011), Gresik dan Sidoarjo (2012), sedangkan Kabupaten/Kota lain masih dalam proses persiapan untuk peralihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yang mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi Kabupaten Gresik. Alasan penulis menggunakan objek Kabupaten Gresik karena pertimbangan Kabupaten Gresik memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi serta didukung oleh beberapa perusahaan besar yang berada di Kabupaten Gresik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2007 sampai dengan 2011 ?

2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2006 sampai dengan 2010 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2007 sampai dengan 2011
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2007 sampai dengan 2011

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Erly Suandi:2005)

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *official assessment system*).Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Subjek / Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /bangunan.Jangkauan subjek dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sangat luas, karena meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau bangunan.Ini berarti meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan /bangunan.

Oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak akan /baru menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak).

Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah:

- a. Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- b. Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- c. Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang/badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1985 menyebutkan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan /bangunan. Keduanya (bumi dan bangunan) dapat berdiri sendiri (bumi saja atau bangunan saja) maupun secara bersama-

sama sebagai objek yang dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian bumi dijelaskan meliputi permukaan bumi dan juga tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Apa yang disebut “permukaan bumi” di sini tak lain adalah tanah itu sendiri yang meliputi perairan. Sedangkan “tubuh bumi” adalah apa-apa yang berada di dalam bumi dan yang berada di bawah air. Apa yang disebut dengan air (perairan) disini mencakup perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa) serta laut wilayah Indonesia.

Jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah, air (perairan) dan tubuh bumi. Contoh : sawah, ladang, kebun, pekarangan, tambang, dll. Bangunan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Yang termasuk dalam pengertian bangunan dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan.
2. Kolam renang.
3. Galangan kapal, dan dermaga.
4. Jalan tol.
5. Pagar mewah.
6. Taman mewah.
7. Tempat penampungan / kilang minyak.
8. Tempat olah raga, dan lain-lain.

Apabila seseorang atau badan memiliki rumah (bangunan) yang berada di atas tanah orang lain sehingga pemilik bangunan terpisah dari pemilik tanah. Undang-undang Pajak

Bumi Bangunan memungkinkan pemilik bangunan dikenakan pajak sendiri terlepas dari pajak yang dikenakan pada pemilik tanah.

Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 poin 15 tentang pemerintahan daerah adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:69) “Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan sumber daya alam.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan dengan potensi pajak bumi dan bangunan.

Pengertian Kontribusi

Menurut kamus ekonomi (T Guritno 1992:76) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau

bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap besarnya pendapatan asli daerah.

Jika potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai pajak daerah dan pendapatan asli daerah:

Menurut Sari (2010), dalam penelitiannya yang menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pada tahun 2002 sampai dengan 2008 berdasarkan peneliti tersebut bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 masih dibawah rata-rata sedangkan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berada diatas rata-rata.

Penelitian lain tentang diungkapkan oleh Angreini (2008) yang meneliti tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah pada Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan Kabupaten Nganjuk periode 2004-2006 sudah efektif dengan persentase tahun 2004 mencapai 136,50% , 2005 mencapai 130,03% dan tahun 2006 mencapai 169,49%. Kontribusi

pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah tahun 2004 sebesar 3,80%, tahun 2005 sebesar 3,75% dan tahun 2006 sebesar 3,34%.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Menurut Tim Dosen PPS (2008:21) bahwa “Desain penelitian pada dasarnya merupakan rencana yang terstruktur serta berisi pendekatan yang dipakai dalam menjawab rumusan masalah”. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiyono, 2002:11)

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan oleh penulis melalui observasi dan wawancara ke di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik. Alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Gresik adalah karena Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten yang sangat maju dan pesat perkembangan industrinya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji masalah yang telah

dirumuskan. Sedangkan teknik yang akan digunakan adalah telaah dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data-data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta data-data Pendapatan Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data, guna menafsirkan data yang telah diperoleh melalui metode statistik.

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi parker dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gresik maka digunakan teknik dalam analisis data sebagai berikut:

1. Membuat tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
2. Menyusun tabel analisis efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu perbandingan antara penerimaan dan potensi PBB.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

$$Efektivitas\ PBB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ PBB} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001:164) (dalam Yulia Anggara Sari 2011)

Untuk menilai efektif tidaknya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Table interpretasi nilai efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Yulia Anggara Sari:2011)

3. Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah.

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PBB, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi\ PBB = \frac{\text{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}}{\text{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan\ Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001:164) (dalam Yulia Anggara Sari 2011)

Tabel 2
Klasifikasi kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% -10%	Sangat Kurang
10,10% -20%	Kurang
20,10% -30%	Sedang
30,10% -40%	Cukup baik
40,10% -50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gresik tahun 2007-2011.

Tabel 1
Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Gresik Tahun 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2007	43.257.000.000	43.853.745.447	101,37%	Sangat Efektif
2008	46.904.210.000	49.648.581.579	105,85%	Sangat Efektif
2009	55.273.873.000	55.949.013.643	101,22%	Sangat Efektif
2010	54.949.013.643	56.998.245.891	103,98%	Sangat Efektif
2011	55.424.736.650	60.420.984.331	109,01%	Sangat Efektif
	Rata-rata		104,28%	

Sumber : Data Diolah, 2012

Perhitungan efektivitas berdasarkan target dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan target pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik dapat dikatakan selalu meningkat jika dilihat dari tabel diatas. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan angka yang sangat efektif yaitu melebihi angka 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 target tertinggi didapatkan pada tahun 2008 yaitu 105,85% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan pencapaian minimum pada tahun 2006 yaitu 101,22% dengan kategori sangat efektif. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 104,28% yang menurut kriteria berarti sangat efektif.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah berhasil dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dari target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan.

Pendapatan Daerah

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik tahun 2007-2011.

Tabel 2
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Gresik tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi P.Daerah	Persentase	Kriteria
2007	43.853.745.447	740.348.393.982	5,92%	Sangat Kurang
2008	49.648.581.579	878.440.012.350	5,65%	Sangat Kurang
2009	55.949.013.643	970.214.666.507	5,76%	Sangat Kurang
2010	56.998.245.891	1.092.387.000.000	5,21%	Sangat Kurang
2011	60.420.984.331	1.240.555.327.329	4,87%	Sangat Kurang
	Rata-rata		5,43%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah, 2012.

Berdasarkan analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan angka yang sangat kurang yaitu kurang dari 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,87%. Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 7,18% dan terendah pada tahun 2003 yakni sebesar 4,71% sedangkan rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 5,94% yang menurut kriteria berarti sangat kurang atau rendah. Hal ini dikarenakan pajak bumi dan bangunan termasuk dalam dana perimbangan yang merupakan pajak pusat dimana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat.

Selain itu pajak bumi dan bangunan merupakan bagian terkecil dari kelompok dana perimbangan yaitu dengan rata-rata 7,58% pertahun, oleh karena itu kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah termasuk dalam kategori sangat kurang. Padahal jika dilihat dari penerimaan pendapatan daerah, kontribusi terbesar penyumbang total pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan. Dengan kata lain seharusnya sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah mencapai kriteria baik atau sangat baik. Tetapi berdasarkan hasil analisis, kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah masuk dalam kriteria sangat kurang dengan persentase rata-rata hanya mencapai 5,43% pertahun.

Sebagai perbandingan, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, Pajak Bumi dan Bangunan memberi kontribusi terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara mulai tahun 1977 sampai 2006 yaitu sebesar 125,8 milyar rupiah, artinya Pajak Bumi dan Bangunan telah memberikan kontribusi sebesar 6,10% terhadap Pendapatan Daerah (Lumbantobing, 2011). Maka dapat disimpulkan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah masih terbilang rendah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektifitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan daerah dapat dsimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%.

2. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah dapat lebih optimal maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Karena kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan daerah sangat kurang maka hendaknya DPPKAD Kabupaten Gresik lebih meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ada. Selain itu dengan peralihan Pajak Bumi dan Bangunan ke Pajak Daerah pada tahun 2012 diharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memaksimalkan potensi yang sudah ada sehingga penerimaan Pajak Daerah lebih dapat lebih meningkat.
2. Pemerintah Kabupaten Gresik harus terus meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan:
 - Pendataan ulang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan agar potensi-potensi baru atas Pajak Bumi dan Bagnunan dapat terdata dengan baik.
 - Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan.
 - Meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan cara memberikan kemudahan -kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

- Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak, hal tersebut untuk menghindari wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Penagihan PBB. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2012. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Gresik: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Direktorat Jenderal Migas. 2011. <http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Statistik/Statistik%20Minyak%20Bumi.pdf> (diakses pada tanggal 8 Juli 2012)
- Massofa. 2008. *Kupas Tuntas Metode Penelitian Kualitatif: Bagian 1*. <https://massofa.wordpress.com/2008/01/14/kupas-tuntas-metode-penelitian-kualitatif-bag-1/> (diakses pada tanggal 10 Juli 2012)
- Mokamat. 2009. *Analisis faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- No Name. No Date. <http://gresikkab.bps.go.id/tentang-daerah> (diakses pada tanggal 8 Juli 2012)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sari, Yulia Anggara. 2011. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Tomi Hadi. 2011. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun*. Universitas Sebelas Maret. <http://digilib.uns.ac.id> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2012).

Suwarno, Agus Endro dan Suhartingsih. 2008. *Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume VII, No. 2 September 2008. Halaman 162-173.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.